

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI GURU DARI KRIMINALISASI DI INDONESIA

Jumriani Nawawi

Prodi HTN Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Email: jumrianicrt@gmail.com

Abstract

This study focused on how legal protection for teachers from criminalization. This study aims to determine the problem of criminalization of teachers which is still a problem in society. This type of research is normative juridical research. The research was conducted qualitatively based on library research. The results of the study indicate that legal protection of teachers from criminalization in a positive legal perspective has been realized with the existence of several rules that can be a legal umbrella for the teaching profession in carrying out their duties and obligations as educators. Criminalization of teachers in Indonesia occurs because of differences in perceptions of parents and the school, especially teachers as educators. Penalties that provide deterrent effects such as pinching, tweaking and other disciplinary actions are considered human rights violations based on the child protection law according to the perceptions of parents. While the teacher still considers the sanctions to be included in the education category. Criminalization of teachers raises an attitude of lack of confidence in teachers in educating so that in carrying out their duties the teacher is only a teacher not as an educator.

Keywords: *Criminalization; Protection; Teacher;*

Abstrak

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana perlindungan hukum terhadap guru dari kriminalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika kriminalisasi terhadap guru yang masih menjadi masalah dalam masyarakat. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap guru dari kriminalisasi dalam perspektif hukum positif sudah terwujud dengan adanya beberapa aturan yang dapat menjadi payung hukum bagi profesi guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik. Kriminalisasi terhadap guru di Indonesia terjadi karena perbedaan persepsi dari orang tua dan pihak sekolah terutama guru sebagai pelaku pendidik. Hukuman yang bersifat memberikan efek jera seperti mencubit, menjewer dan tindakan pendisiplinan lainnya sudah dianggap sebagai pelanggaran HAM berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak menurut persepsi orang tua. Sedangkan pihak guru masih menganggap sanksi tersebut masuk dalam kategori mendidik. Kriminalisasi terhadap Guru menimbulkan sikap kurang percaya diri pada guru dalam mendidik sehingga dalam melaksanakan tugasnya guru hanya sebagai pengajar bukan sebagai pendidik.

Kata Kunci: Guru; Kriminalisasi; Perlindungan.

A. Latar Belakang Masalah

Guru merupakan salah satu faktor utama bagi terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas, tidak hanya dari sisi intelektualitas saja melainkan juga dari tata cara berperilaku dalam masyarakat. Kini, untuk mengkriminalkan seorang guru tidaklah sulit. Banyak hal yang memberi kemungkinan besar guru masuk di dalamnya. Sebut saja akibat tindakan menjewer murid, dalam perspektif si guru tidak disiplin dan layak dijewer agar siswa itu bisa lebih disiplin. Faktanya, sekarang banyak orang tua dan pihak-pihak tertentu yang tidak setuju guru main jewer. Menurut penulis, hal itu sangat berlebihan karena maksud dari guru bukanlah untuk melakukan penghinaan akan tetapi agar si murid tersebut lebih disiplin. Pada dasarnya guru ingin mendidik muridnya untuk lebih disiplin tapi malah diadukan ke kantor polisi dengan dalih guru melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Bahkan hanya dengan menepuk pundak siswanya, dengan maksud memberikan teguran ini dianggap kriminal oleh orang tua wali murid.¹ Contoh yang paling nyata adalah kasus guru di SMKN 2 Makassar yang dikriminalisasi karena mendisiplinkan muridnya.

Di daerah Majalengka, Jawa Barat seorang guru hanya gara-gara mencukur rambut salah satu siswanya, harus duduk dikursi pesakitan. Dalam persidangan, guru tersebut terbukti bersalah dan divonis tiga bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan. Meski dikenakan pasal berlapis dan dijatuhi hukuman percobaan, tapi oleh Mahkamah Agung hukuman itu dianulir dan menjatuhkan vonis bebas kepada guru tersebut. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, guru tidak bisa dipidanakan saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa. Menurut mantan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid bahwa, "tindakan guru yang menegur atau menghukum muridnya dalam rangka penerapan

¹www.hukumonline.com/klinik-karakteristik-guru-mendidik-civiciaw-dan-commonlaw/, diakses 30 April 2018

disiplin selama masih dalam koridor pendidikan tidak bisa dipidanakan, kalau sekedar mencubit atau dihukum hanya karena ingin menegakkan disiplin lantas diadakan ke penegak hukum, bagaimana nasib dunia pendidikan kita?”². Peran dan tugas guru bukan hanya sebagai pengajar yang menyampaikan ilmu pengetahuan, keterampilan, bimbingan, petunjuk, merancang dan melaksanakan pembelajaran serta menilai saja, tetapi guru juga sebagai pendidik adalah untuk mengembangkan kepribadian dan membina budi pekerti.³

Permasalahan-permasalahan guru dalam mendisiplinkan murid sepatutnya perlu segera mendapatkan perhatian dari banyak pihak, baik pemerintah termasuk penegak hukum, sekolah, masyarakat, maupun guru itu sendiri. Mengingat banyaknya permasalahan yang ada tentang guru khususnya dalam perlindungan hukum, untuk itu penulis memilih judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI GURU DARI KRIMINALISASI”.

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode content analysis, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari studi kepustakaan terkait permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap profesi guru dari kriminalisasi.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Guru dari Kriminalisasi dalam Perspektif Hukum Positif

Peran seorang guru dalam proses kemajuan pendidikan sangatlah penting. Oleh karena itu tugas yang diemban guru tidaklah mudah. Beban berat yang diemban seorang guru sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun

² www.republika.co.id/berita/nasional-guru-tidak-bisa-dipidanakan

³ Majalah Media Edisi Oktober 2017, Kumpulan Artikel Pendidikan dan Karakter, Coretan Guru Desa.

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Sebagaimana yang dimuat dalam pasal tersebut memberi gambaran fungsi guru dalam sistem pendidikan nasional adalah sebagai pengajar sekaligus sebagai pendidik. Artinya peran guru tidak hanya sebatas menyampaikan pendidikan dalam ranah kognitif atau mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun pembentukan kepribadian peserta didik menyangkut aspek afektif (sikap) dan psikomotorik (tingkah laku) merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Sehingga output yang dihasilkan tidak hanya menciptakan anak didik yang hebat dalam segi intelektual namun keropos dalam bidang mental, sikap dan perilaku. Pembangunan pendidikan nasional Indonesia mendapatkan kekuatan dan semangat baru dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional. Disahkannya Undang-undang ini juga membawa konsekuensi atau implementasi terhadap pendidikan, termasuk terhadap guru dan tenaga kependidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.⁴

Kekuatan dan semangat penyelenggaraan pendidikan juga makin bertambah dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini dianggap bisa menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta. Dalam Pasal 36 menyebutkan bahwa Pemerintah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam

⁴ www.detik.com/news/berita/guru-dipolisikan-kpai-dengan-kekeluargaan/, diakses 30 April 2018

pelaksanaan tugas. Walaupun keberadaan undang-undang tersebut terkesan lebih pada kekuatan hukum atas peningkatan kesejahteraan guru, sementara perlindungan terhadap profesi guru seringkali lepas dari perhatian. Ditambah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Perlindungan terhadap profesi guru sendiri sudah diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Dalam PP itu, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁵

Selain itu ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang mana pada Pasal 1 berbunyi: “ Perlindungan merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas” dan Pasal 3 yang berbunyi: “Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup perlindungan terhadap: a. Tindak kekerasan; b. Ancaman; c. Perlakuan diskriminatif; d. Intimidasi; dan/atau e. Perlakuan tidak adil, dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/ atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Guru sebagai pendidik profesional dalam melaksanakan tugasnya akan bersinggungan dengan subyek yang bernama peserta didik, orang tua peserta didik, serta masyarakat pemerhati. Subyek tersebut pada saat guru melaksanakan tugas profesi dimungkinkan akan terjadi perbedaan tafsir antara guru profesional dengan pihak lain, organisasi profesi secepat mungkin berperan secara profesional, karena tidak jarang guru profesional harus bertanggungjawab diluar apa yang menjadi tanggungjawabnya secara profesional. Guru secara normatif, memang telah

⁵<https://news.detik.com/berita/d-3273827/yurisprudensi-ma-guru-tak-bisa-dipidana-karena-mendisiplinkan-siswa>, diakses 23 Mei 2018

mendapatkan perlindungan, sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (1) “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas”. Rumusan undang-undang tersebut telah memberikan dan mewajibkan adanya perlindungan kepada guru dalam tugasnya. Juga pada ayat (2)nya menjelaskan ruang lingkup perlindungannya yang meliputi “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja”. Ketentuan ini membedakan secara tegas tentang perbedaan antara perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan kerja dan perlindungan kesehatan kerja.⁶

Sebagaimana menurut Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁷

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan

⁶Harun, Jurnal Law and Justice, Universitas Muhammadiyah Surakarta, <http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/2858>

⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 20.

perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga perediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁸

Berdasarkan aturan- aturan tersebut semestinya guru sebagai pendidik bisa mendapatkan perlindungan dari kriminalisasi. Tetapi fenomena guru yang mempunyai wibawa dan karisma itu, kini mulai menurun dan sedikit demi sedikit memudar. Bersamaan dengan fenomena anak zaman kini yang seakan mengalami kemerosotan nilai dan moral karena perkembangan globalisasi yang seakan tidak terkendali.

2. Teori Etika Profesi Dalam Perlindungan Terhadap Profesi Guru

Menurut Keiser etika profesi adalah, sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.⁹ Prinsip –prinsip etika profesi terdiri dari (i) Tanggung jawab, seseorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak dari profesi tersebut, khususnya bagi orang-orang di sekitarnya; (ii) Keadilan, prinsip ini menuntut agar seseorang mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, khususnya orang yang berkaitan dengan profesi tersebut; (iii) Otonomi, prinsip ini didasari dari kebutuhan seorang profesional untuk diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya; (iv) Integritas moral, seorang profesional juga dituntut untuk memiliki komitmen pribadi dalam menjaga kepentingan profesi, dirinya, dan masyarakat.¹⁰

⁸ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

⁹ Munir Fuady, 2010, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor

¹⁰ Mardani, 2017, Etika Profesi Hukum, rajawali Pers, Depok

Guru merupakan pengemban tugas kemanusiaan dengan mengutamakan kebajikan dan mencegah dari kehinaan serta kemunkaran. Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun watak, budaya dan mengantarkan bangsa Indonesia pada kehidupan masyarakat yang maju adil dan makmur serta beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana telah di amanatkan oleh Keputusan Kongres ke XXI/ PGRI/ 2013 No.VI/ Kongres/XXI/PGR/ 2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia.

a. Pasal 1 Kewajiban Umum

1. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah/ janji guru.
2. Melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

b. Pasal 2 Kewajiban Guru Terhadap Peserta Didik

1. Bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik.
2. Memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik.
3. Mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
4. Menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta didik secara adil dan obyektif.
5. Melindungi peserta didik dari segala tindakan dan dapat mengganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan dan keamanan bagi peserta didik.
6. Menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik, kecuali dengan alasan yang dibenarkan berdasarkan hukum, kepentingan pendidikan, kesehatan. Dan kemanusiaan.

7. Menjaga hubungan profesional dengan peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan/atau kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku.
- c. Pasal 3 Kewajiban Guru Terhadap Orang Tua / Wali Peserta Didik
1. Menghormati hak orang tua/ wali peserta didik untuk berkonsultasi dan memberikan informasi secara jujur dan obyektif mengenai kondisi dan perkembangan belajar peserta didik.
 2. Membina hubungan kerja sama dengan ortu/wali peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan.
 3. Menjaga hubungan professional dengan ortu/wali peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- d. Pasal 4 Kewajiban Guru Terhadap Masyarakat
1. Menjalinkan komunikasi yang efektif dan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan
 2. Mengakomodasi aspirasi dan keinginan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan .
 3. Bersikap responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan mengindahkan norma dan sistem nilai yang berlaku.
 4. Bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif
 5. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat serta menjadi panutan bagi masyarakat.¹¹

3. Kriminalisasi terhadap Guru di Indonesia

Adanya perbedaan paham dan persepsi yang berbeda antara guru dan orangtua dalam mendidik anak, menjadi penyebab banyaknya kesalahpahaman

¹¹ Keputusan Konggres ke XXI/ PGRI/ 2013 No.VI/Konggres/XXI/PGRI/ 2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia

terhadap cara dan pola didik guru. Para orangtua yang keberatan dengan cara Guru mendisiplinkan anak dengan menggunakan symbol-symbol kekerasan seperti; menjewer, mencubit, memukul, mencukur dan bentuk- bentuk pendisiplinan lainnya sehingga guru dikriminalisasikan.

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan; “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”. Undang-undang inilah yang menjadi pemicu terjadinya kasus pelaporan guru ke ranah hukum.¹²

Menanggapi hal ini kita juga mesti melihat Undang-Undang Guru dan Dosen yang memberikan kewenangan mandat dan perlindungan kepada para pendidik. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan, "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar, dan pendidikan menengah". Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, guru mempunyai kewenangan dalam memberikan sanksi jika peserta didik dianggap melakukan kesalahan. Sanksi dapat berupa teguran atau peringatan, baik lisan maupun tertulis, serta hukuman yang bersifat memberikan efek jera kepada peserta didik.

Persepsi yang berbeda dari orang tua dan pihak sekolah terutama guru sebagai pelaku pendidik. Hukuman yang bersifat memberikan efek jera seperti mencubit sudah dianggap sebagai pelanggaran HAM berdasarkan undang-undang perlindungan anak menurut persepsi orang tua. Sedangkan pihak guru masih menganggap sanksi tersebut masuk dalam kategori mendidik. Hal ini memang jauh berbeda dengan pola pendidikan pada jaman dulu, jika anak mendapatkan hukuman

¹² <https://www.kompasiana.com/nurkholishuda/5a1975b3ca269b1719766a03/kriminalisasi-guru-orang-tua-dan-sekolah-belum-satu-persepsi> diakses 28 Mei 2018

dari guru kemudian melaporkan kepada orang tua, bisa jadi orang tua justru akan memarahi anak tersebut bahkan menambahkan hukuman di rumah.

Merupakan hal yang wajar jika orang tua melindungi anaknya, akan tetapi orang tua juga harus berpikir ulang jika anak tersebut telah melakukan pelanggaran yang cukup berat. Alangkah bijaknya jika orang tua juga mempunyai persepsi yang sama dengan pihak sekolah. Pelaporan orang tua terhadap guru tentu akan menghentikan gerak guru dalam mendidik siswanya, dengan sedikit cubitan, gertakan dan lainnya, guru dianggap telah melakukan penganiayaan terhadap anak.

Selama hukuman tersebut tidak merupakan tindak kekerasan berlebihan dan mempunyai alasan yang jelas dalam mendidik, harusnya ada sedikit kesadaran dari orang tua dalam menyikapi hal tersebut. Terkecuali jika anak mendapatkan penganiayaan tanpa sebab atau pemberian sanksi yang membuat luka berat mungkin. Hal yang semacam ini bisa dikategorikan sebagai penganiayaan terhadap anak. Seperti Perlindungan Hukum Menurut C.S.T. Kansil bahwa berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Meskipun telah diterbitkan payung hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yang dikutip dari website MA, bahwa guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa, perlu adanya persepsi yang sama antara sekolah, guru, orang tua, dan siswa dalam menyikapi pelanggaran siswa.

Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kembali perkara pemidanaan guru oleh orang tua. Kesepakatan persepsi tersebut bisa diterapkan dalam nota kesepahaman (MoU) antara orang tua dan sekolah tentang aturan batasan sanksi yang bisa disepakati di awal masuk sekolah. Dengan adanya kesepahaman persepsi

tersebut, guru dapat menjalankan fungsinya sebagai pendidik yang akan memberikan manfaat positif kepada siswa.¹³

Guru Indonesia bertanggung jawab mengantarkan siswanya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan peranan guru dan profesinya, agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar dengan dengan bangsa lain di negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kondisi seperti itu bisa mengisyaratkan bahwa guru dan profesinya merupakan komponen kehidupan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini sepanjang zaman. Hanya dengan pelaksanaan tugas guru secara profesional hal itu dapat diwujudkan eksistensi bangsa dan negara yang bermakna, terhormat dan dihormati dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia ini. Dalam melaksanakan tugas profesinya guru Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa diperlukannya Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putera-puteri bangsa.

D. PENUTUP

Dari urain diatas dapat penulis simpulkan bahwa terdapat sejumlah aturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap guru dari kriminalisasi yang dianggap bisa menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan diskriminasi antara guru negeri dan swasta. Hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Keputusan Konggres ke XXI/ PGRI/ 2013 No.VI/Konggres/XXI/PGRI/ 2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia. Adapun kriminalisasi terhadap guru, terjadi karena adanya

¹³ <https://www.kompasiana.com/nurkholishuda/5a1975b3ca269b1719766a03/kriminalisasi-guru-orang-tua-dan-sekolah-belum-satu-persepsi> diakses 27 Mei 2018

ketidaksepahaman antara guru dan orangtua/wali anak. Gambaran bahwa fungsi guru dalam sistem pendidikan nasional adalah sebagai pengajar sekaligus sebagai pendidik. Dengan adanya kesepahaman persepsi dari berbagai pihak maka guru dapat menjalankan fungsinya sebagai pendidik yang akan memberikan manfaat positif kepada siswa.

DAFTAR PUSTAKA

Akub, Syukri, 2013, Wawasan *Due Process of Law* Dalam Sistem Peradilan Pidana, Rangkang Education, Makassar.

Amiruddin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Yogyakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2000, Penegakan Hukum di Indonesia, Mappi, Jakarta.

Fuady, Munir, 2010, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.

Kalsen, Hans 2006, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, PT. Raja Grafindo Persada Bandung.

Mardani, 2017, Etika Profesi Hukum, Rajawali Pers, Depok.

Nawawi, Barda 2010, Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Bandung.

Santoso, Agus, 2015, Hukum, Moral dan Keadilan, Kencana, Bandung.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sistem Pendidikan Nasional. Warga Negara. Masyarakat. Pemerintah. Pemerintah Daerah. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (PENDIDIKAN. Guru. Perubahan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058)

Keputusan Konggres ke XXI/ PGRI/ 2013 No.VI/Konggres/XXI/PGRI/ 2013 tentang
Kode Etik Guru Indonesia

Internet

Adi Saputra, Yurisprudensi MA guru tidak dapat dipidanakan
www.nusantaranews.com, Senin 19 Oktober 2017, diakses Senin 16 April
2018 wita.

M. Agus Yozami, Guru cubit murid dipidanakan, www.hukumonline.com, Jumat 28
Agustus 2015. diakses Senin 16 April 2018 wita.

Saldi Isra, Kriminalisasi pendidik harus dilindungi, www.detik.com, Senin 12 Januari
2017, diakses Senin 16 April 2018 wita.

Muhammad Taufiqurrahman, www.suroboyo.id/ Rabu 29 Juli 2016. Kriminalisasi
guru orangtua dan sekolah, www.detik.com/, Rabu 29 juli 2016.

Nur Kholis Huda, Kriminalisasi guru orangtua dan sekolah, www.suroboyo.id/. Rabu
29 Juli 2016., diakses Selasa 17 April 2018 wita.

Qomaria Rostanti, Berita nasional guru tidak bias dipidana, ww.republika.co.id/,
Kamis 27 Agustus 2017, diakses Selasa 17 April 2018 wita.